

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**SALINAN**



**PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA**  
**NOMOR 32 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat persyaratan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
  6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
  7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
  9. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja Serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah dan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Samarinda.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL.
7. Pemrakarsa adalah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diterbitkan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Prosedur Operasional Standar (*Standard Operating Procedure*) selanjutnya disingkat SOP adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha dan/ atau kegiatan sesuai prosedur operasional yang berlaku.
10. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL dan UPL atau SPPL.

BAB II  
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
YANG WAJIB MEMILIKI UKL DAN UPL  
Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL.
- (2) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL wajib membuat SPPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) harus dilengkapi dengan SOP Pengelolaan Besaran Dampak Lingkungan Hidup sesuai jenis usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 4

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL dan UPL atau SPPL atas usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi dalam wilayah Kota Samarinda diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Memberikan tanda bukti penerimaan UKL dan UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL dan UPL atau SPPL.
- (3) Setelah memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan UKL dan UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bidang yang menangani UKL dan UPL atau SPPL.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan wajib :
  - a. melakukan pemeriksaan UKL dan UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
  - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL dan UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Rekomendasi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau Operasi dan/atau Konstruksi.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau Operasi dan/atau Konstruksi.
- (4) Izin Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau Operasi dan/atau Konstruksi berakhir atau habis masa berlaku maka pemrakarsa wajib melengkapi Advis Teknis

Perpanjangan Izin yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

#### Pasal 7

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun UKL dan UPL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Konsultan Pembuat Dokumen Lingkungan).
- (2) Jasa pemeriksaan UKL dan UPL dibebankan kepada Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan, kecuali untuk Usaha/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah.
- (3) Biaya pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan administrasi UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL dan UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

#### Pasal 8

Setiap rencana usaha dan atau kegiatan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pembukaan/pembersihan/pematangan lahan, mendirikan bangunan dan atau kegiatan fisik lainnya pada lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan atau Persetujuan SPPL.

### BAB III

### SANKSI

#### Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan dikenai sanksi berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan dan atau pencabutan terhadap segala bentuk Perizinan yang telah dimiliki oleh rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

#### Pasal 10

Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab dan/atau Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

#### Pasal 11

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota Samarinda.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kota Samarinda (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Oktober 2013  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Oktober 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 32.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**SUPARMI, SH, MH.**  
Nip. 196905121989032009

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
 NOMOR 32 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN  
 LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN  
 KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
 HIDUP

**Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan  
 Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan  
 Lingkungan Hidup**

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) ditetapkan berdasarkan:

**1. Bidang Multisektor**

Bidang Multisektor berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor. Jenis kegiatan yang tercantum dalam bidang multisektor merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Reklamasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan a. Luas area reklamasi; b. Volume material urug; atau c. Panjang reklamasi	ha m <sup>3</sup> m	≤ 25 ≤ 500.000 ≤ 50 (tegak lurus ke arah sungai garis sungai)	
2.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	m <sup>3</sup>	≤ 500.000	a. Mengubah bentang alam b. Longsor dan peningkatan <i>run-off</i> dan banjir
3.	Pengambilan air baku dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - Debit pengambilan	liter/detik	≤ 250	a. Potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
				b. Gangguan neraca air
4.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	liter/detik	≤ 50 (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 Ha)	Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain amblesan tanah ( <i>land subsidence</i> ), dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal /gali yang dipergunakan masyarakat sekitar.
5.	Pembangunan bangunan gedung  - Luas lahan, dan/atau - Bangunan	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	200 - ≤ 50.000  200 - ≤ 10.000	Besaran diperhitungkan : a. Pembebasan lahan. b. Daya dukung lahan. c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari. d. Limbah yang dihasilkan. e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain). f. KDB (koefisien dasar



No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
				<p>bangunan) dan KLB. (koefisien luas bangunan)</p> <p>g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang.</p> <p>h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi).</p> <p>i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar.</p> <p>j. Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar.</p> <p>k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengujung.</p>

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
				1. Produksi sampah, limbah domestic. m. Genangan/ banjir lokal.

## 2. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Perhubungan Darat</b>			
1.	Perkeretaapian:			
	a. Terminal penumpang dan terminal barang (luas)	ha	0,5 s.d. < 5	
	b. Stasiun (luas)	ha	Semua besaran	
	c. Depo dan balai yasa, (luas)	ha	0,5 s.d. 5	
	d. Jalan rel dan fasilitasnya (panjang)	Km	5 s.d 25	
	e. Jembatan atau gorong-gorong dan perlintasan sebidang		Semua ukuran	
	f. Jembatan layang kereta api (panjang)	Km	< 5	
	g. Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat:			
	- volume	m <sup>3</sup>	50.000 s.d 500.000	
	- luas area dumping	ha	0,5 s.d 5	
2.	Angkutan jalan:			
	a. Terminal penumpang, luas	ha	0,5 s.d < 5	
	b. Terminal barang, (luas)	ha	0,25 s.d < 5	
	c. Depo, (luas)	ha	0,1 s.d 5	
	d. Pengujian kendaraan bermotor, (luas)	ha	0,5 s.d 5	
	e. pembangunan depo peti kemas, (luas)	ha	0,25 s.d 5	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	f. pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi (luas)	ha	< 2	
3.	Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan:			
	a. Dermaga, bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i>			
	- Panjang, dan/atau	m	20 s.d 200	
	- Luas	ha	6.000	
	b. Kedalaman tambatan, (kedalaman)	m	-2 s.d -10	
	c. Bobot kapal sandar, (berat)	DWT	< 10.000	
	d. Terminal penumpang, (luas)	ha	0,5 s.d 5	
	e. Pengerukan sungai/ danau, (volume)	m <sup>3</sup>	50.000 s.d 500.000	
<b>B.</b>	<b>Perhubungan Laut</b>			
1.	Fasilitas tambatan:			
	a. Dermaga (panjang)	m	50 s.d 200	
	b. Kedalaman tambatan, (kedalaman)	LWS	-40 s.d -10	
	c. Bobot kapal sandar (berat)	DWT	1.000 s.d 10.000	
		m <sup>2</sup>	750 s.d 6.000	
2.	Fasilitas terminal dan gudang:			
	a. Terminal penumpang (panjang)	m <sup>2</sup>	600 s.d 3.000	
	b. Terminal peti kemas (luas)	m <sup>2</sup>	500 s.d 1.000	
	c. Lapangan penumpukan (luas)	m <sup>2</sup>	1.000 s.d 3.000	
	d. Gudang (luas)	m <sup>2</sup>	500 s.d 2.500	
	e. Prasarana penampungan curah cair (volume)	m <sup>2</sup>	30.000	
3.	Fasilitas lainnya:			
	a. Jalan, jembatan dan rel kereta api (panjang)	km	2,5 s.d 25	
	b. Sumur dalam (debit)	m <sup>3</sup> /jam	2,5 s.d 10	
	c. Penahan gelombang (break water), (panjang)	m	50 s.d 10	
	d. Single point mooring buoy untuk kapal (bobot)	DWT	500 s.d 10.000	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
4.	Pengerukan dan reklamasi:			
	a. Pengerukan (pemeliharaan/maintenance), (volume)	m <sup>3</sup>	100.000 s.d 500.000	
	b. Pengerukan (capital dredging material keras) (volume)	m <sup>3</sup>	100.000 s.d 500.000	
	c. Reklamasi (pengerukan)		2 s.d 25	
	- Luas, atau	ha	100.000 s.d 500.000	
	- Volume	m <sup>3</sup>		
	d. Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping site)		2 s.d 25	
	- Luas, atau	ha	100.000 s.d 500.000	
	- volume	m <sup>3</sup>		
5.	Pengerukan/perataan Batu karang, (volume)			Volume karang tidak kurang dari 100.000 m <sup>3</sup>
	a. pipa minyak/gas, (panjang)	km	< 100	
	b. kabel listrik mempunyai tenaga	kV	<150	
	c. kabel telekomunikasi dari pelabuhan terdekat, (panjang)	km	>100	
<b>C.</b>	<b>Perhubungan Udara</b>			
1.	Pengembangan Bandar Udara beserta salah satu fasilitas:			(dari 1 sumur s.d 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
	a. Landasan pacu (Panjang)	m	50 s.d 200	
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo (Luas)	m <sup>3</sup>	1000 s.d < 2.000	
	c. Pengambilan air tanah (volume)	liter/detik	25 s.d 50	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
2.	Perluasan Bandar Udara beserta/ atau fasilitasnya a. Pemindahan penduduk (jumlah) Atau pembebasan lahan, (luas) b. Reklamasi pantai - Luas - Volume urugan c. pemotongan bukit dan pengurugan lahan, dengan volume urugan - Prasarana sisi udara, terdiri: a. Perpanjangan landasan pacu (panjang) b. Pembangunan taxi way, (luas) c. Pengembangan apron, (luas) d. Pembuatan airstrip, (panjang) e. Pembangunan hellpad f. pemotongan bukit dan pengurugan lahan (volume) g. reklamasi pantai: - Luas, atau - volume urugan	KK  ha m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>  m  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m Semua besaran  m <sup>3</sup> ha m <sup>3</sup>	50 s.d 200 25 s.d 100  0.5 s.d 25  25.000 s.d 100.000  100.000 s.d 500.000  50 s.d 200  50 s.d 200 500 s.d 1.000 800 s.d 900 Semua besaran  5000 s.d 500.000 2 s.d 25 100.000 s.d 500.000  500 s.d 2.000	
	- Prasarana sisi darat, terdiri: a. Pembangunan terminal penumpang (luas) b. Pembangunan terminal cargo (luas) c. Jasa boga (produksi) d. Power house/genset (daya) e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara f. Depo penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum (volume)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> porsi/hari kVA Semua besaran Liter	500 s.d 2.000 500 s.d 2.000 500 s.d 1000 500 s.d 1000 Semua besaran 1000 s.d 50.000	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	- Fasilitas penunjang lainnya terdiri: a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB  b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara  c. Bengkel kendaraan bermotor (luas) d. Pemindahan penduduk (jumlah) e. Pembebasan lahan (luas)	Semua ukuran di dalam lokasi bandara  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> kk ha	Semua ukuran di dalam lokasi bandara  Semua ukuran di dalam lokasi bandara  500 s.d 10.000  < 200  < 100	
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (bentuk fixed wing maupun rotary wing)		Semua besaran (termasuk kelompok bandar udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)	

### 3. Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah	km	0,5 s.d < 5	
2.	Pemancar Radio atau Televisi	ha	0,5 s.d < 1	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
3.	<p>Antena Telepon Selular atau Based Transceiver Station (BTS), dgn ketinggian menara:</p> <p><b>- Kriteria Zona I</b></p> <p>1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan serta kepadatan penggunaan/ pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat.</p> <p>2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah halnya untuk Menara Tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama</p> <p>3) Menara Telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase,</p> <p>4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sbb:</p> <p>a. Di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi.</p> <p>b. Di atas bangunan 5 s.d. 8 lantai, maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi.</p> <p><b>- Kriteria Zona II</b></p> <p>1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan cukup padat.</p> <p>2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal.</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p>25</p> <p>20</p> <p>15</p>	<p>Terlebih dahulu mendapat advis teknis dari otoritas bandara</p>

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	<p>3) Menara Telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan.</p> <p>4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dengan ketinggian sebagai berikut:</p> <p>a. Di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi.</p> <p>b. Diatas bangunan 5 s.d. 8 lantai, maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi.</p> <p>c. Di atas bangunan 9 lantai atau lebih maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p>25</p> <p>20</p> <p>15</p>	



No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	<p><b>- Kriteria Zona III</b></p> <p>1) Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan kurang padat.</p> <p>2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal.</p> <p>3) Menara Telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah.</p>	m	52	<p>Advis teknis dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandara Temindung</li> <li>- Dinas Cipta Karya dan Tata Kota</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> </ul>

#### 4. Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa kegiatan pada Bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/besaran kota yang menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu:

- Kota Metropolitan : > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : 20.000 – 200.000 jiwa

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1.	<b>Sumber Daya Air</b> Bendung/Bendungan/Waduk a. Pembangunan - Tinggi - Luas genangan - Daya tampung (volume) b. Rehabilitasi - Tinggi - Luas genangan - Daya tampung (volume)	          m ha m <sup>3</sup>   m ha m <sup>3</sup>	          6 s.d < 15 50 s.d < 200 100.000 s.d 500.000   6 s.d < 15 50 s.d < 200 100.000 s.d 500.000	
2.	Daerah Irigasi : a. Pembangunan daerah irigasi baru, dengan luas b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi: - luas - tambahan luas areal c. Percetakan sawah, dengan luas (per kelompok)	       ha   ha ha  ha	       50 s.d < 2.000   100 s.d < 1.000 50 s.d < 1.000  100 s.d < 500	
3.	Pengembangan Rawa: a. Reklamasi rawa pasang surut, dengan luas b. Reklamasi rawa non pasang Surut/lebak, dengan luas	  ha  ha	  50 s.d < 1.000  50 s.d < 1.000	
4.	Pembangunan Pengaman Tanggul Sungai dan Perbaikan Muara Sungai: a. Sejajar pantai–tembok/sea wall/revetment, (panjang) b. Tegak lurus – groin, break water (panjang)	  km  m	  >1  10 s.d < 500	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
5.	Normalisasi Sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir : a. Kota besar/metropolitan - Panjang - Luas - Volume kerukan	km  ha  m <sup>3</sup>	1 s.d < 5  1 s.d < 5  50.000 s.d < 500.0010	
6.	Kanalisasi/Kanal Banjir: a. Kota besar/metropolitan: - panjang kanal - luas pembebasan lahan	km ha	1 s.d < 5 2 s.d. 5	
7.	Jalan Tol/Layang (flyover) termasuk jalan tol yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan):  a. Pembangunan jalan layang dan subway (panjang)  b. Peningkatan jalan tol dengan pembebasan lahan (panjang)  c. Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan (panjang)	km  km  km	< 2  semua besaran  > 5	
8.	Jalan Raya: a. Bangunan/peningkatan jalan dengan pelebaran di luar DAMIJA 1) Kota Besar: - Panjang - Luas 2) Kota Sedang: - Panjang - Luas 3) Perdesaan-inter urban - Panjang b. Peningkatan dengan pelebaran di dalam DAMIJA: Kota Besar – Arteri/Kolektor (panjang)	km ha  km ha  km  km	1 s.d < 5 2 s.d < 5  3 s.d < 10 5 s.d 10  5 s.d < 30  ≥ 10	
9.	Jembatan (Pembangunan Baru) : Kota Besar (panjang)	m	< 500	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
10.	Persampahan a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill - luas - kapasitas b. TPA daerah pasang surut - Luas - Kapasitas c. Pembangunan transfer station (kapasitas operasional) d. Pengolahan dengan e. Bangunan komposting dan daur ulang (kapasitas sampah baku)	ha ton  ha ton  ton/hari  ton/hari m <sup>2</sup>	< 10 < 10.000  < 5 < 5.000  < 1.000  semua besaran  >4 >500	
11.	Pembangunan Perumahan dan Permukiman: a. Kota Metropolitan (luas) b. Kota Besar (luas) c. Kota Kecil (luas)	ha ha ha	2 s.d < 25 2 s.d < 50 2 s.d 100	
12.	Peremajaan Perumahan dan Permukiman: a. Kota Metropolitan dan Besar (luas) b. Kota Sedang (luas) c. Revitalisasi kawasan (memfungsikan kembali kawasan)	ha ha ha	≥ 1 ≥ 2 ≥ 1	
13.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	ha ha	< 2 < 3	
14.	Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah (sewerage): Di perkotaan/permukiman - luas layanan - debit air limbah	ha m <sup>3</sup> /hari	< 500 < 16.000	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
15.	Drainase Permukiman a. Pembangunan saluran di Kota Besar & Metropolitan 1) Drainase utama - Panjang	km	< 5	
	2) Drainase sekunder dan tersier - Panjang b. Pembangunan saluran di Kota Sedang 1) Drainase utama - Panjang 2) Drainase sekunder dan tersier - Panjang d. Pembangunan kolam retensi/ polder di area/kawasan pemukiman	km  km  km  km	1 s.d 5  < 10  2 s.d 10  >5	
16.	Pembangunan Bangunan Gedung di atas/di bawah - luas lantai	m <sup>2</sup>	5.000 s.d 10.000	
17.	Air Bersih Perkotaan a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang) c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya (debit): - sungai/danau (debit) - mata air (debit) d. Pembangunan Instalasi Pengolah Air dengan pengolahan lengkap (debit)	ha  km  liter/dt liter/dt liter/dt	100 s.d < 500  2 s.d < 10  50 s.d < 250 2.5 s.d < 250 50	
	e. Pengambilan air tanah dalam (debit) f. Pengambilan air baku dari sumber mata air	l/dt  l/dt	< 50  5 s.d < 50	
18.	Pembangunan Kawasan - Luas lahan - Luas lantai bangunan	ha  m <sup>2</sup>	< 5  < 10.000	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
19.	Pembangunan Kawasan Permukiman untuk Pemindahan Penduduk dan atau Permukiman Kembali: a. Jumlah penduduk yang dipindahkan b. Luas lahan kawasan	kk ha	50 s.d. 200 2 s.d. < 50	
20.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (volume)	m <sup>3</sup>	< 100.000	
21.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan ke dumping area: - jarak - luas dumping area	km ha	< 5 < 1	
22.	Pemasangan saringan sampah	m	30 s.d 50	

### 5. Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ besaran	Keterangan
1.	Penyediaan Akomodasi: a. Hotel Berbintang (jumlah) b. Hotel Melati (jumlah) c. Bumi Perkemahan (luas)	kamar kamar ha	semua besaran ≥ 20 ≥ 1	
2.	Penyedia Makanan dan Minuman: a. Restoran, Cafe jumlah b. Rumah makan (jumlah) c. Jasa boga	Meja Meja	≥ 20 ≥ 20 ≥ 1000	
3.	Penyerahan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam: - Pengelolaan dan Pemanfaatan	ha	semua besaran	

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ besaran	Keterangan
4.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam: a. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Pusat-pusat Kesenian dan Budaya (luas) b. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi (luas) c. Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan (luas) d. Pembangunan dan Pengelolaan Satwa (luas)	ha ha ha ha	$\geq 1$  $< 100$ $\geq 1$	
5.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus: a. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Wisata Tirta (luas) b. Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Kesehatan	kamar ha	$\geq 11$ $\geq 1$	

## 6. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Rumah Sakit semua tipe: a. Luas lahan (luas) b. Luas bangunan (luas)	ha m <sup>2</sup>	$\leq 2,5$ $\leq 10.000$	
2.	Puskesmas dengan rawat inap	rawat inap	semua besaran	
3.	Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu		semua besaran	
4.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara		semua besaran	
5.	Laboratorium Kesehatan Swasta a. Laboratorium Klinik b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat		semua besaran	
6.	Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat		semua besaran	

## 7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Mineral, Batubara, dan Panas</b>			
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - <i>Shaft</i> - terowongan	-	semua besaran	
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. - luas perizinan (luas); atau - luas daerah terbuka untuk	ha ha	5 s.d < 200 5 s.d < 50	
3.	Tahap Operasi Produksi. a. Panas Bumi Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik (daya).	MW	< 55	
	b. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau  - Jumlah material penutup yang dipindahkan (volume).	ton/tahun ton/tahun	100.000 s.d < 1.000.000 400.000 s.d < 4.000.000	
	c. Mineral logam. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun ton/tahun	< 300.000 < 1.000.000	
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas (volume); dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan (berat).	m <sup>3</sup> /tahun	50.000 s,d 250.000	
	e. pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal. sumur	liter/detik	< 50	
4.	Pematangan lahan (luas)	m <sup>2</sup>	200 - 50.00	



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
<b>B.</b>	<b>Minyak dan Gas Bumi</b>			
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak (barell); - Lapangan gas (juta metrik persegi).	BOPD MMSCFD	< 5.000 < 50	
2.	Pembangunan kilang: - LPG (juta metrik persegi); - LNG (juta metrik persegi); - Minyak (barell).	MMSCFD MMSCFD BOPD	< 50 < 50 < 10.000	
3.	Pembangunan kilang biofuel	ton/tahun	< 30.000	
4.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut), (juta metrik	MMSCFD	< 550	
5.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang), (berat).	ton/tahun	< 10.000	
6.	Survei seismik di darat.		semua besaran	
7.	Survei seismik di sungai.		semua besaran	
8.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		semua besaran	
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut		semua besaran	
10.	Pemboran eksplorasi CBM/gas Metana B di darat.		semua besaran	
11.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B (juta metrik persegi).	MMSCFD	< 90	
12.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat (Jarak).	km	semua besaran	
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut: - Panjang, atau - Tekanan	km bar	< 100 < 16	
14.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	kiloliter	semua besaran	
15.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	semua besaran	
16.	Blending premix; bahan bakar khusus.	ton/tahun	semua besaran	
17.	Blending minyak pelumas.	ton/tahun	semua besaran	
18.	Stasiun pengisian aspal curah.		semua besaran	
19.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	kilo liter	semua besaran	
20.	Stasiun pengisian bahan bakar	ton	semua besaran	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
21.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	semua besaran	
22.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	semua besaran	
<b>C.</b>	<b>Listrik dan Pemanfaatan</b>			
1.	<p>Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SUTT (Tegangan);</li> <li>- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah) (Tegangan);</li> <li>- Kabel Laut tegangan tinggi (Tegangan)</li> </ul> <p>Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabel laut tegangan menengah (Tegangan)</li> </ul>	<p>kV</p> <p>kV</p> <p>kV</p>	<p>= 150</p> <p>= 150</p> <p>= 150</p>	
2.	PLTU batubara (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d < 100	
3.	PLTG/PLTGU (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	20 s.d < 100	
4.	PLTU minyak (Daya) (dalam satu lokasi)	MW	5 s.d < 100	
5.	PLTD (Daya) (dalam satu lokasi)	MW	5 s.d < 100	
6.	PLTP (Daya)	MW	20 s.d < 100	
7.	<p>PLTA dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi bendungan (Tinggi);</li> <li>- Kapasitas daya (Daya); atau</li> <li>- Luas genangan (Luas).</li> </ul>	<p>m</p> <p>MW</p> <p>ha</p>	<p>5 s.d &lt; 15</p> <p>5 s.d &lt; 50</p> <p>10 s.d &lt; 200</p>	
8.	<p>Pusat tenaga listrik jenis lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surya Terpusat (PLTS), (Daya);</li> <li>- Biomassa dan gambut, (Daya);</li> <li>- Angin/bayu terpusat (PLTB), (Daya).</li> </ul>	<p>MW</p> <p>MW</p> <p>MW</p>	<p>1 s.d &lt; 10</p> <p>1 s.d &lt; 10</p> <p>1 s.d &lt; 10</p>	
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, (Daya).	MW	> 0,5 s.d < 10	
10.	Power house/genset (daya)	kVA	500 s.d 1000	

**8. Bidang Pertanian**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
1.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas) b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas)	ha ha	100 s.d < 2.000 100 s.d < 5.000	
2.	Budidaya Tanaman Perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas) b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan,	ha ha	100 s.d < 3.000 100 s.d < 3.000	
3.	Agrowisata, (luas)	ha	10 s.d < 50	
4.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan, (luas)	ha	100 s.d 500	
5.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan, (luas)	ha	100 s.d 500	
6.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras /jam	≥ 0,3	
7.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian		semua besaran	
8.	Penanganan pasca panen ( <i>cold storage</i> ), dengan investasi	Rp	20 juta s.d 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
9.	Bila ada kegiatan terpadu pada butir 1 s.d. 5 tersebut di atas yaitu kegiatan pencetakan sawah dan/atau budidaya tanaman pangan semusim dan/atau tahunan dan/atau unit pengolahannya serta penggilingan padi dan penyosohan	ha, ton beras /jam dan Rp	semua besaran tersebut diatas	

## 9. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh: - Terletak pada satu hamparan lokasi,	ekor	≥ 25.000	
2.	Budidaya ayam pedaging: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, produksi per siklus, (jumlah) b. Luas lahan (luas)	ekor	≥ 15.000	
3.	Budidaya ayam petelur: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. Luas lahan (luas)	ekor ha	≥ 10.000 1 s.d 2	
4.	Budidaya itik dan/atau angsa dan/atau entok: - Terletak pada satu hamparan lokasi,	ekor	≥ 15.000	
5.	Budidaya kalkun: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 10.000	
6.	Budidaya kelinci: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 1.500	
7.	Budidaya kambing dan domba: - Terletak pada satu hamparan lokasi,	ekor	≥ 300	
8.	Budidaya rusa: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 300	
9.	Budidaya babi: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 125	
10.	Budidaya sapi potong: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 100	
11.	Budidaya sapi perah: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. sapi produktif, populasi	ekor	≥ 20 ≥ 50	
12.	Budidaya kerbau: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 75	

<b>No.</b>	<b>Jenis Usaha/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Skala /besaran</b>	<b>Keterangan</b>
13.	Budidaya kuda: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	$\geq 50$	
14.	Budidaya burung unta: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	$\geq 100$	
15.	Penangkaran burung perkutut: - Terletak pada satu hamparan lokasi,	ekor	$\geq 5.000$	
16.	Tempat penampungan ayam, terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	$\geq 15.000$	
17.	Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet		Semua besaran	
18.	Semua pembibitan ternak		Semua besaran	
19.	Rumah pemotongan hewan : a. Ayam Potong, dengan kapasitas produksi ((jumlah) b. Sapi/Kerbau (jumlah) c. Kambing/Domba (jumlah)	ekor ekor ekor	$\geq 1.000$ Semua besaran Semua besaran	
20.	Stasiun karantina hewan		Semua besaran	
21.	Pasar hewan di perkotaan		Semua besaran	
22.	Produsen obat hewan		Semua besaran	
23.	Rumah sakit hewan		Semua besaran	
24.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		Semua besaran	
25.	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) yang terletak pada satu		Semua besaran	
26.	Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) diantara kegiatan dari no. 1 s.d. 22 tersebut di atas dan terletak pada satu hamparan		Semua besaran	

## 10. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Perikanan Tangkap</b>			
1.	Pelabuhan Perikanan sbg Prasarana Perikanan di luar Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Umum - Panjang dermaga, (panjang) - Penahan gelombang, (panjang) - Kawasan industri perikanan, (luas)	m m ha	20 s.d < 200 50 s.d < 200 5 s.d < 10	
2.	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan/atau alur pelayaran dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kriteria sbb: - Volume pengerukan (volume) - Kedalaman pengerukan (kedalaman)	m <sup>3</sup> m	100.000 s.d < 500.000 -2 LWS s.d < -4 LWS	
3.	Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan (luas)	ha	5 s.d < 25	
<b>B.</b>	<b>Perikanan Budidaya</b>			
4.	Usaha Budidaya Perikanan a. Budidaya kerang mutiara/rumput laut/ikan dengan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya (luas) b. Budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system) 1) di air tawar (danau) - luas - jumlah 2) di air laut - luas - jumlah	ha ha unit ha unit	5 s.d < 50 0,5 s.d < 2,5 100 s.d < 500 1 s.d < 5 200 s.d < 1.000	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
5.	Usaha Budidaya Perikanan Payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau dgn unit es balok, dengan luas b. Pembenihan udang, dengan kapasitas produksi benur	ha  ekor/th	5 s.d < 50  ≥ 40.000.000	
6.	Usaha Budidaya Perikanan air tawar menggunakan teknologi intensif: - Luas, atau	ha ton/hari	≤ 5 < 50	
7.	Usaha penanganan/pengolahan: a. Usaha pengolahan tradisional, (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) dgn kapasitas	ton/hari/unit	1 s.d < 5	
	b. Usaha penanganan/pengolahan ikan modern/ maju, seperti : - Pembekuan/cold storage - Pengalengan Ikan - Penanganan Ikan Segar - Pengekstrasian ikan dan rumput laut	ton/hari ton/hari	1 s.d. < 5 Semua besaran > 5 Semua besaran	Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan/minyak ikan/chitin-chitosan, gelatin, ATC, karagenan, agar-agar, produk berbasis surimi
8.	Usaha Perikanan Terpadu		Semua besaran	
9.	Laboratorium Perikanan		Semua besaran	

### 11. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
1.	Moulding, Frame Moulding, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
2.	Sawn Timber, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
3.	Usaha Pembuatan Palet, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
4.	Block board, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	

<b>No.</b>	<b>Jenis Usaha/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Skala /besaran</b>	<b>Keterangan</b>
5.	Fancy Wood, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
6.	Particle Board, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
7.	Paper Overlay Plywood, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
8.	Block profile, Door and Windows, kebutuhan bahan	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
9.	Wood Working, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
10.	Industri Papan Partikel, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
11.	Finger Joint Laminating Dowel, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
12.	Laminating Board, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
13.	Finger Joint Floring, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
14.	Solid door, kebutuhan bahan	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
15.	Craft Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
16.	Wooden Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
17.	Panel Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
18.	Rattan Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
19.	Picture Frame Moulding, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
20.	Moulding Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
21.	Wicher Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
22.	Parquet and floring, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
23.	Laminating, Decorative Moulding, kebutuhan bahan	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
24.	Industri Papan Serat, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
25.	Usaha Pengeringan Kayu, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
26.	Usaha Pengawetan Kayu, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
27.	Usaha Penyerutan Kayu, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
28.	Usaha Pembuatan Kusen, kebutuhan bahan baku (volume)	m <sup>3</sup> /bulan	≥ 300	
29.	Industri Kayu Lapis/Plywood		Semua besaran	
30.	Pengembangan Wisata Alam pada Hutan Kota		Semua besaran	
31.	Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan produksi		Semua besaran	
32.	Pembangunan Taman Safari (luas)	ha	< 250	
33.	Pembangunan Kebun Binatang (luas)	ha	< 100	
34.	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) (luas)	ha	< 10.000	
35.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, atau di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam, atau di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya dan jenis usaha lainnya	ha	< 100	
36.	Pengusahaan Taman Buru (luas)	ha	< 1.000	
37.	Pengusahaan Kebun Buru (luas)	ha	< 250	
38.	Penangkaran tumbuhan alam/satwa liar yang		Semua besaran	
39.	Pembangunan taman satwa khusus untuk tujuan komersial		Semua besaran	
40.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan (luas)	m <sup>2</sup>	> 1.000	
41.	Lembaga konservasi (luas)	m <sup>2</sup>	Semua besaran	
42.	Pemanfaatan sumber air dari kawasan konservasi		Semua besaran	
43.	Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dari kawasan hutan		Semua besaran	

### 12. A. Bidang Perindustrian

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di Bidang Perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1.	Segala bentuk Industri Kecuali Usaha Golongan Ekonomi Lemah		Semua Besaran dan/atau KLB < 10.000 m <sup>2</sup>	

### B. Bidang Perdagangan dan/atau Jasa

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1.	Laboratorium surveyor	m <sup>2</sup>	200 – 20.000	
2.	Laboratorium Pengujian mutu	m <sup>2</sup>	200 – 20.000	
3.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (Departemen Store), dengan luas	m <sup>2</sup>	> 200 s.d < 10.000	
4.	Jasa pergudangan (Veem) - Luas - Luas bangunan	ha m	≤ 2 > 600 s.d ≤ 10.000	
5.	Pusat Pertokoan/Perdagangan beserta fasilitas penunjang - Luas lahan - Luas bangunan	ha m <sup>2</sup>	≤ 5 ≤ 10.000	
6.	Toko Bahan Kimia, dengan investasi (nilai)	Rp.	> 1 Milyar	
7.	Pasar Tradisional; pasar modern dengan luas	ha	≤ 2	permanen
8.	Laundry (Mesin Cuci)	unit	≤ 3	
9.	Showroom beserta Fasilitas Penunjang	m <sup>2</sup>	200-20.000	
10.	Pencucian Kendaraan	m <sup>2</sup>	200-20.000	
11.	Bengkel; Workshop	m <sup>2</sup>	200-20.000	
12.	Pengumpul Barang Bekas (Lapak)	m <sup>2</sup>	200-20.000	

### 13. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti: Pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran	

#### **Daftar Istilah:**

*cm* = centimeter

*m* = meter

*m<sup>2</sup>* = meter persegi

*m<sup>3</sup>* = meter kubik

*km* = kilometer

*GT* = gross tonage

*ha* = hektar

*P* = Panjang

*L* = Lebar

*P x L* = Panjang kali Lebar

*w* = watt

*KDB* = Koefisien Dasar Bangunan

*KLB* = Koefisien Luas Bangunan

*kw* = Kilowatt

*kwh* = Kilowatt hour

*kV* = Kilovolt

*kVA* = kilo Volt Ampere

*Mw* = Megawatt

*Mwh* = Megawatthour

*Kcal* = Kilocalorie

*Tbq* = Terra becquerel

*Ci* = Curie

*BOPD* = Barrel Oil Per Day = Minyak Barrel Per hari

*MMSCFD* = Million Metric Square Cubic Feet Per Day = juta metrik persegi kaki kubik per hari

*DWT* = Dead Weight Toonage = bobot mati KK

*KK* = Kepala Keluarga

*TK* = Tenaga Kerja

*KP* = Kuasa Pertambangan

*ROM* = Raw Of Material = bahan mentah

*LPG* = Liquid Petroleum Gas = Gas minyak bumi yang dicairkan.

*LNG* = Liquid Natural Gas = Gas alam yang dicairkan

*ROW* = Right of Way = daerah milik jalan (damija)

*BOD* = Biological Oxygen Demand = Kebutuhan oksigen biologis

*COD* = Chemical Oxygen Demand = Kebutuhan oksigen kimiawi

*DO* = Dissolved Oxygen = Oksigen terlarut

<i>TSS</i>	= <i>Total Suspended Solid = Total padatan tersuspensi</i>
<i>TDS</i>	= <i>Total Dissolved Solid = Total padatan terlarut</i>
<i>SPBU</i>	= <i>Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum</i>
<i>BBG</i>	= <i>Bahan Bakar Gas</i>
<i>KLBI</i>	= <i>Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</i>
<i>DWT</i>	= <i>Deadweight = Ukuran Kapal</i>
<i>LWS</i>	= <i>Low Water Spring = Tinggi yang diperoleh dari dua air rendah berturut-turut selama periode pasang purnama</i>
<i>kVa</i>	= <i>kilo Volt Ampere</i>

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
 NOMOR 32 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN  
 LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN  
 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN FORMULIR UPAYA PENGELOLAAN  
 LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

**A. Identitas Pemrakarsa**

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, no. Telp. dan Fax. Email.	

\*) harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi ;pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan).

**B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan**

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Industri: jenis kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energy dan jumlah penggunaan air</li> <li>2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan</li> </ol>

		<p>tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak</p> <p>3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk, tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya....</p>
--	--	---

#### 4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

##### a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggungjawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka UKL dan UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 tahun 2011, maka UKL dan UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

*Contoh: Kegiatan Peternakan*

Tahap Prakonstruksi:

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) Dan lain-lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) Dan lain-lain.....

**Tahap Operasi:**

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) Dan lain-lain.....

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance* dan *water balance*)).

### **C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan**

#### **Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
 

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:

  - a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
  - b. Jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
  - c. Besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
 

Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

  - a. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
  - b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL dan UPL); dan



- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

### 3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL dan UPL); dan
- c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

### 4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup

Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:

- a. Melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. Menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

### **D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan**

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

### **E. Surat Pernyataan**

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL dan UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

## **F. Daftar Pustaka**

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL dan UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

Lampiran

Formulir UKL dan UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. Bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. Data dan informasi lain yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 32 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- NomorTelp. : .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha:
- Nomor telp.Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun  
Yang menyatakan,

**Materai dan tandatangan**

(.....**NAMA**.....)

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Oktober 2013

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 32.

**Salinan sesuai dengan aslinya**

Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**SUPARMI, SH, MH.**

Nip. 196905121989032009